

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat dan Pengakuannya dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat merupakan norma sosial yang terbentuk dari nilai budaya lokal dan dipraktikkan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat mengatur perilaku sosial, dan hubungan keluarga.⁶ Keberadaan hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: *“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”* memberikan ruang bagi berlakunya nilai adat dalam penyelenggaraan perkawinan, sehingga praktik hukum adat tetap relevan dalam kehidupan keluarga.

Penelitian Walisongo Law Review menyebutkan bahwa masyarakat di berbagai daerah masih mempertahankan adat sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga karena dianggap lebih sesuai dengan konteks sosial.¹¹ Dalam masyarakat Rejang, hukum adat menjadi dasar yang digunakan untuk memediasi berbagai sengketa keluarga, termasuk kasus-kasus perceraian, salah satunya seperti yang dialami oleh Sari Wulandari dan Rizal Gunawan, yang

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* ((Bandung: Citra Aditya Bakti), n.d.).

kemudian berdampak pada kondisi anak mereka, Mila Ramadhani. Kasus ini menunjukkan bahwa norma adat tetap berfungsi sebagai pedoman penyelesaian masalah keluarga pada masyarakat Rejang.⁷

B. Prinsip dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat dalam Perspektif Restoratif

Mekanisme penyelesaian sengketa adat mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yaitu upaya memulihkan hubungan sosial melalui musyawarah dan kesepakatan kekeluargaan. Mekanisme ini berbeda dengan penanganan formal melalui pengadilan yang lebih menitikberatkan pada putusan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyediakan dasar bagi penyelesaian non-litigasi yang sejalan dengan mekanisme adat seperti musyawarah dan mediasi.⁸ Dalam komunitas Rejang, penyelesaian adat melibatkan keluarga, tokoh adat, dan forum adat seperti Jenang Kutai, sehingga menjaga kehormatan pihak yang bersengketa serta menghindari eskalasi konflik.

Studi *Journal of Indonesian Legal Studies* menunjukkan bahwa penyelesaian adat lebih diterima masyarakat pedesaan karena prosesnya cepat, menjaga privasi, dan tidak menghasilkan stigma.¹³ Pendekatan ini menjadi penting terutama pada kasus perceraian yang melibatkan perempuan dan anak. Dalam kasus Sari Wulandari, misalnya, mekanisme adat dinilai lebih mampu memberikan ruang dialog antara keluarga dan tokoh adat untuk

⁷ Walisongo Law Review, "Sacralism of Customary Law in Marriage" Vol. 6 No. (2024).

⁸ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." (1999).

membahas dampak sosial terhadap dirinya dan anaknya. Temuan Wijayaputra Law Review juga menegaskan bahwa otoritas moral tokoh adat menjadikan penyelesaian adat lebih efektif menjaga harmoni sosial.⁹

C. Perceraian dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional

Perceraian dalam masyarakat adat Rejang dipandang sebagai peristiwa yang dapat mengganggu keseimbangan sosial, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui tahapan kekeluargaan dan mediasi adat. Tujuan utamanya adalah menjaga keharmonisan hubungan antarkerabat, sesuai dengan prinsip hukum adat yang menekankan pemulihan dan keseimbangan.¹⁰ Namun, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila diputuskan melalui pengadilan.¹¹ Ketidaksesuaian antara dua mekanisme tersebut menimbulkan dualisme penyelesaian sengketa yang sering dialami masyarakat adat.

Penelitian Walisongo Law Review menjelaskan bahwa dualisme antara norma adat dan hukum formal sering menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama ketika hasil musyawarah adat tidak memiliki kekuatan eksekusi.¹² Fenomena ini tampak dalam kasus perceraian Sari Wulandari dan Rizal Gunawan, di mana proses adat melalui Jenang Kutai dilakukan sebelum perkara dibawa ke jalur formal keluarga.¹³ Penelitian Terdahulu

⁹ Review, "Sacralism of Customary Law in Marriage".

¹⁰ Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, 34.

¹¹ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." (1974).

¹² Review, "Sacralism of Customary Law in Marriage".

¹³ Jurnal Bina Hukum Lingkungan., "Mediasi Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial.", *JBHL Edisi*, 2024.

No	Penulis	Judul	Perbedaan Studi
1.	Silvia Devi ¹⁹	Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong	Penelitian terdahulu lebih Menitik beratkan pada aspek Normatif dan struktural Lembaga adat, sedangkan penelitian ini fokus pada Mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui Jenang Kutai secara empiris pada masyarakat Rejang.
2.	Herlambang ²⁰	Inventarisasi Institusi Adat Rejang dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang	Studi sebelumnya hanya mendeskripsikan Keberadaan lembaga adat Dan aturan adat Rejang, Sementara penelitian ini Mengkaji proses penyelesaian perceraian secara konkret melalui studi kasus Sari Wulandari – Rizal Gunawan sebagai objek utama.
3.	Wijayaputra Law Review ²¹	Efektivitas Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal	Riset terdahulu belum mengkaji dampak perceraian terhadap perempuan dan anak, sedangkan penelitian ini memberikan analisis sosial mengenai kerentanan perempuan dan anak sebagai korban perceraian dalam mekanisme adat.